

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Andi RioIndris Padjalangi, 2006, *Perlindungan Hukum Notaris*, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga. PT. Bina Ilmu.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Cst Kansil,dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara*, Jakarta.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Perbuatan Akat (Buku Wajib Kenotariatan)*, Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Dewi P., Atmadja G., YusaG., 2018, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum, Acta Comitas 1*
- Erdi,Perlindungan, 2020, *Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidik Kepolisian Negara Republikasi Indonesia*, Sumatera Utara: Imu Hukum.
- G. H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga.
- , 1999, *Peraturan Jabatan Notaris, Didalam Laurensius*, Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2009, *Meneropang Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- , 2011 *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : Refika
- , 2013,*Menjalin Pemikiran-Pendapatan Tentang Kenotaritan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta.

Islamyah Arifin, 2011, Pemanggilan Notaris : *Kalau Bisa Dipersulit-Kenapa Dipermudah?*[http://medianotaris .com/pemanggilan notaris kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah berita424.html](http://medianotaris.com/pemanggilan_notaris_kalau_bisa_dipersulit_mengapa_dipermudah_berita424.html).diakses pada tanggal 16 April 2015, Bandung : Mandar Maju.

Otjie Salman dan Anto Susanto, 2004,*Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Bandung : Refrika Aditama.

Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu.

Parsa W., Sarna K., Suharta N., 20-16, *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik Acta Comitatus 2.*

Refik Isa, 2004, *Etika Bisnis Islami, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Salim Hs dan Erlies Septian Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada

Santia Dewi & R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*, Yogyakarta : Pustaka Yustika.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

-----, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* , UKI Press, Jakarta,.

-----, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Suharsimi Arikunto,2021, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sulihandari Hartanti, Rifiani Nisya, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundangan-undangan**

Undang –Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata(KUHPer)

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

## **C. Website**

Adjie Habib, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 Ayat 1 UUDN*, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/KAJIAN-PUTUSAN-MK-PASAL-66-UUDN.PDF>, diakses pada tanggal 16 januari 2015.

Devita Irma, 2013, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris*, <http://irmadevita.com./2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>, diakses pada tanggal 27 maret 2018.

## **D. Jurnal**

Felenvi, O.U dan Budi S (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya, *Jurnal Notarius, Volume 15 Nomor 2, 2086-1702*

Cynthia, A.P dan Zen Zanibar (2018) Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 7 No.2, 2086-809x*

## **E. Tesis**

1. Yudi Pratama, SH, *Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pemberian Kesaksian Oleh Notaris dalam Perkara Pidana*. Padang 2017.
2. Marthalena Refniningsih, SH, *Pengaturan Hak Ingkar Notaris Dan Pelaksanaanya Pasca Putusan MK Nomor: 49/PPU-X/2012 tentang Pelaksanaan pasca putusan MK*. Padang 2018.
3. Jihan Mutia Fadilla, SH, *Analisis Yuridis Penggunaan Hak Ingkar Sebagai Saksi Oleh Notaris Pada Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Padang 2022.

